

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak yakni sebuah kewajiban yang melekat pada setiap warga negara yang berperan sebagai instrumen utama dalam mendukung pembiayaan kebutuhan bersama serta pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dana yang dikumpulkan melalui pajak digunakan oleh pemerintah untuk menyediakan dan memelihara berbagai fasilitas publik yang sangatlah krusial bagi keseharian masyarakat. Pajak bersifat memaksa dan diatur secara ketat dalam aturan hukum yang berlaku serta tidak memberikan keuntungan finansial langsung kepada para pembayar pajak. Manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan dana pajak tersebut akan dirasakan secara luas oleh masyarakat melalui berbagai layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Pajak menjadi pilar mendasar dalam mewujudkan kesejahteraan bersama dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara dengan menyediakan sarana dan prasarana yang esensial yang memungkinkan setiap warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara produktif.

Sejak tahun 1983 hingga 2009, pemerintah Indonesia melaksanakan rangkaian reformasi yang transformatif dalam tata kelola sistem perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dari kalangan individu ataupun badan usaha. Perubahan ini terlihat jelas dari evolusi mendasar yang menggeser paradigma dari model *official assessment* yang mengandalkan penilaian langsung oleh otoritas pajak menuju sistem *self assessment* yang menempatkan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mengambil alih tanggung jawab secara mandiri dalam

menjalankan kewajiban perpajakan mereka (Pratiwi, 2023). Harapannya dapat mendorong kesadaran dan kemandirian yang kokoh di antara para wajib pajak sehingga mereka secara sukarela dan bertanggung jawab mengelola hak dan kewajiban fiskal mereka sendiri tanpa beban pengawasan yang berlebihan dari otoritas.

Kepatuhan pajak adalah bukti kesungguhan wajib pajak dalam menaati peraturan. Hal ini ditunjukkan melalui pemenuhan kewajiban perpajakan secara konsisten, teliti, dan penuh tanggung jawab, serta pemanfaatan hak-hak perpajakan yang dimiliki sesuai ketentuan hukum, dalam berbagai situasi. Sebagaimana dijelaskan oleh (Pratista, 2020) di mana kepatuhan ini mencakup beragam dimensi mulai dari pelaporan data perpajakan yang akurat dan tepat waktu, dan perhitungan pajak yang benar dan sesuai kaidah hukum. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi bukanlah beban atau tanggung jawab yang dibebankan hanya kepada pemerintah melainkan merupakan sebuah kewajiban kolektif yang melekat erat pada setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali khususnya para pelaku UMKM. Kewajiban perpajakan yang mereka tunaikan dapat berfungsi sebagai pondasi kokoh yang memperkuat sistem perpajakan nasional.

UMKM di Indonesia merupakan bisnis produktif yang dikelola perorangan atau perusahaan perorangan yang memenuhi standar usaha mikro sesuai ketentuan UU No 20 Tahun 2008. Hal ini menghasilkan dampak positif yang merembet luas ke seluruh sendi perekonomian nasional, terbukti dengan sumbangsih UMKM yang mencapai porsi sebesar 61,07 % dari Produk Domestik Bruto senilai 8.573,89 triliun

rupiah sekaligus menjadi poros utama dalam penyerapan hingga 97 persen tenaga kerja nasional.

Menurut data yang dihimpun oleh Kementerian Koperasi dan UKM, populasi UMKM di Indonesia telah mencapai angka luar biasa yakni sekitar 64,2 juta unit usaha. Namun kenyataan menunjukkan bahwa hanya sekitar 2,3 juta di antaranya yang tercatat secara resmi punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Realitas rendahnya kontribusi pajak yang berhasil dihimpun dari sektor ini memperlihatkan bahwa kepatuhan pajak UMKM masih berada pada level yang belum optimal, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam merancang kebijakan dan strategi yang mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan tanpa menghambat dinamika dan potensi pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM KPP Semarang Selatan tahun 2021-2023

Keterangan	Tahun		
	2021	2022	2023
Jumlah WP UMKM Lapor	1.367	1.520	1.692
Jumlah WP UMKM Terdaftar	1.335	1.331	1.325

Sumber: KPP Semarang Selatan

Tabel di atas memperlihatkan tingkat kepatuhan dan jumlah wajib pajak UMKM dilaporkannya SPT Tahunan pada tahun 2021-2023. Menurut data yang dimuat KPP Semarang Selatan, jumlah wajib pajak UMKM 2021- 2023 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 1.335, di tahun 2022 sejumlah 1.331, dan di tahun 2023 sejumlah 1.325. Wajib pajak yang

melaporkan pajaknya justru mendapati hal yang berbeda. Setiap tahunnya dari tahun 2021-2023 jumlah wajib pajak yang melaporkan pajaknya terus meningkat. Pada 2021 tercatat sebanyak 1.367 wajib pajak yang telah melaporkan pajaknya. Tahun 2022 jumlah wajib yang melaporkan pajaknya meningkat, yaitu sebanyak 1.520, dan pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 1.692. Tetapi ada satu hal yang membuat penelitian ini menarik. Mulai 2021 sampai 2023 terlihat bahwa jumlah wajib pajak yang melaporkan pajaknya melebihi jumlah wajib pajak UMKM yang tercatat, sehingga rasio kepatuhannya melebihi 100%. Pada tahun 2023 tercatat hanya 1.325 ribu wajib pajak UMKM, tetapi yang melapor mencapai 1.692 ribu, menghasilkan rasio kepatuhan lebih dari 100%

Setelah melalui proses analisis mendalam terhadap data yang tercantum dalam tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak UMKM yang aktif melaporkan kewajiban perpajakan mereka selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan yang menggambarkan sinyal positif dalam hal kepatuhan pelaporan. Meskipun demikian kondisi ini sekaligus menimbulkan keraguan terhadap validitas data yang ada karena adanya indikasi ketidaksesuaian atau anomali dalam sistem administrasi perpajakan. Beberapa kemungkinan bisa saja disebabkan oleh faktor-faktor seperti pelaporan yang dilakukan secara ganda oleh wajib pajak yang sama, keterlambatan dalam proses pembaruan data oleh instansi terkait, ataupun perbedaan interpretasi dan cakupan definisi antara wajib pajak yang terdaftar secara resmi dan yang benar-benar melaksanakan pelaporan pajak. Sehingga fenomena ini membuka ruang kritis untuk menelaah apakah kepatuhan yang terlihat selama ini benar-benar mencerminkan kepatuhan substantif

dimana wajib pajak secara sadar sekaligus sukarela menjalankan kewajiban perpajakan mereka berdasarkan pengetahuan yang baik terhadap regulasi perpajakan atau hanya sekadar kepatuhan administratif yang dipenuhi karena tekanan sistem dan kewajiban formal semata tanpa didasari oleh kesadaran hukum.

Kepatuhan administratif dalam konteks perpajakan sering kali hanya terwujud pada pemenuhan kewajiban formal semata seperti pelaporan SPT yang pada kenyataannya bisa saja dilakukan tanpa disertai pengetahuan mendalam tentang substansi perpajakan. Selain itu, bisa juga didorong oleh tekanan eksternal yang bersifat memaksa seperti rasa takut akan sanksi sehingga tingginya angka pelaporan yang tidak seimbang dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Hal ini membuka indikasi bahwa sebagian dari kepatuhan tersebut bukan berasal dari kesadaran intrinsik melainkan sekadar respons mekanis terhadap tuntutan administratif. Oleh karena itu, sangatlah krusial untuk melaksanakan kajian yang lebih mendalam guna mengidentifikasi sejauh mana kepatuhan yang terwujud benar-benar bersifat substantif atau hanya administratif.

Pemilihan lokasi penelitian di Kecamatan Semarang Selatan karena pada daerah ini memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak dan aktif. Pada wilayah ini juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak yang selalu meningkat dalam tiga tahun terakhir, yang artinya wilayah ini bisa menjadi contoh yang baik bagi wilayah lain dalam penerapan strategi kebijakan pajak yang efektif, jika faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat diidentifikasi. Minimnya penelitian terkini yang meneliti kepatuhan di Kecamatan Semarang Selatan juga menjadi alasan untuk mengobservasi lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi

kepatuhan pajak di wilayah ini. Karena itu perlu untuk mengkaji bagaimana variabel-variabel seperti pengetahuan perpajakan yang membekali wajib pajak dengan informasi serta pemahaman, keberadaan sanksi pajak sebagai alat pengendalian dan pencegahan pelanggaran, serta kualitas pelayanan yang disediakan oleh otoritas pajak yang mampu membangun hubungan harmonis dan memudahkan proses perpajakan secara keseluruhan berkontribusi dalam membentuk tingkat kepatuhan yang bukan hanya mengikuti aturan tetapi juga berakar pada kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial yang kuat.

Pengetahuan perpajakan berperan sangat krusial dalam membentuk pemahaman wajib pajak UMKM terhadap aturan, hak, kewajiban, serta manfaat yang terkandung dalam sistem perpajakan sebagaimana diungkapkan oleh Krause dalam kajian Arina Nurul Hidayah dan Indriyana Puspitosari (2024). Semakin mendalam dan jelas pengetahuan tersebut maka peluang bagi wajib pajak supaya mematuhi kewajiban perpajakan semakin besar, karena mereka menjadi lebih sadar akan krusialnya peran pajak terhadap pembangunan negara. Sehingga wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman tinggi cenderung menunjukkan sikap disiplin dan kesadaran yang kuat terhadap tanggung jawab mereka dalam mendukung keberlangsungan negara melalui pemenuhan kewajiban fiskalnya. Selaras dengan temuan (Yulia et al., 2020), (Maili, 2022), dan (Soda et al., 2021) yang menegaskan pengetahuan dan kepatuhan pajak berkorelasi, namun di sisi lain kajian yang dilakukan oleh (Pratiwi, 2023) memberikan gambaran berbeda dengan mengemukakan bahwasanya tidak terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan perpajakan beserta tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sanksi pajak termasuk bentuk hukuman yang diterapkan sebagai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban perpajakan yang dapat berupa denda administratif hingga pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007. Wajib pajak yang gagal melaporkan atau membayar pajaknya menyesuaikan aturan yang berlaku akan dikenakan sanksi yang disesuaikan dengan tingkat keseriusan pelanggaran. Hal ini termasuk kasus-kasus berat seperti penggelapan atau pemalsuan dokumen yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga melanggar prinsip keadilan fiskal. Keberadaan sanksi ini guna untuk memberikan efek jera dan mendorong wajib pajak khususnya pelaku UMKM agar lebih taat dalam menunaikan kewajiban perpajakan mereka. Sehingga kepatuhan dapat meningkat secara signifikan yang mana hal tersebut didukung oleh hasil observasi (Maili, 2022) yang mengungkapkan bahwasanya kepatuhan wajib pajak UMKM diberi pengaruh positif oleh sanksi. Tetapi temuan oleh (Pratiwi, 2023), dan (Rafael dan Agustina, 2024) tidak selaras, yang mengungkapkan bahwasanya kepatuhan wajib pajak UMKM tak diberi pengaruh oleh sanksi pajak. Selain itu temuan serupa juga oleh (Asyhari dan Aryati, 2023) yang menegaskan pentingnya peran sanksi dalam meningkatkan tingkat ketaatan serta (Putra, 2020) yang menyimpulkan bahwa penerapan sanksi secara efektif mampu memotivasi pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban pajak. Keseluruhan bukti empiris tersebut menegaskan bahwa sanksi merupakan salah satu kebijakan yang cukup vital dalam sistem perpajakan yang strategis untuk mencapai tingkat kepatuhan yang optimal di kalangan wajib pajak UMKM.

Kualitas layanan pajak menjadi cermin dari kapasitas dan kompetensi petugas pajak dalam menyalurkan bantuan yang sejalan dengan aturan yang berlaku. Sehingga secara langsung mengukir dampak nyata terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang menjadi objek pelayanan. Terutama dalam aspek konsultasi dan edukasi pajak yang secara khusus dirancang untuk menumbuhkan dan menguatkan kesadaran pelaku UMKM. Hal ini agar dapat menunaikan kewajiban perpajakan mereka dengan penuh kesungguhan dan ketelitian di mana landasan ini semakin diperkuat oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2019 yang menegaskan setiap layanan publik harus memberikan bantuan sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini demi menjamin proses pelayanan yang tepat sasaran tetapi juga responsif dan adaptif terhadap kebutuhan dan dinamika wajib pajak, sehingga tercipta kerjasama yang melahirkan ekosistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan yang mampu mendorong kepatuhan.

Ranah penelitian, Puspanita et al. (2021), Asyhari dan Aryati (2023) mengungkapkan adanya korelasi signifikan antara kualitas layanan dan kepatuhan wajib pajak namun temuan ini tidak selaras kajian lain oleh (Pratiwi, 2023) dan (Maili, 2022) justru menegaskan bahwasanya kepatuhan tak diberi pengaruh signifikan oleh kualitas layanan. Perbedaan tersebut memunculkan permasalahan ilmiah berupa ketidaksesuaian hasil yang mengundang kebutuhan analisis mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut uraian yang menjadi latar belakang penelitian, permasalahan penelitian ini dirumuskan menjadi:

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini mencakup:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

a. Bagi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wawasan beserta informasi tambahan terkait faktor kepatuhan pajak yang dapat meningkatkan perolehan pajak khususnya penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM

b. Bagi Praktis

Bagi pemerintah khususnya petugas pajak, hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam meningkatkan kualitas dan sikap profesional dalam memungut pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam laporan pembuatan produk dalam skema Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat konsep dasar yang melatarbelakangi penyusunan penelitian, menguraikan latar belakang permasalahan yang mengarahkan ke perumusan masalah, menjelaskan tujuan, manfaat yang diharapkan, serta menjabarkan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini memuat teori beserta konsep yang relevan, disertai kerangka pemikiran mulai dari konseptualisasi, perumusan masalah, teknik pengumpulan serta analisis data, hingga perkiraan hasil penelitian, yang didukung oleh referensi dari jurnal dan buku terpercaya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, beserta metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menyajikan hasil yang diperoleh dari analisis data serta pembahasan secara menyeluruh.

BAB V PENUTUP

Bagian ini merupakan ringkasan dari hasil kajian ilmiah dengan tujuan dan temuan terkini, mencakup keterbatasan penelitian berdasarkan penilaian dan kondisi aktual, serta rekomendasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.